



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/506 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS TIM  
PENDATAAN KELAPA SAWIT DANA BAGI HASIL SAWIT PADA  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Tim Pendataan Kelapa Sawit kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Pendataan Kelapa Sawit Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa menindaklanjuti maksud diatas, dipandang perlu Menunjuk Narasumber kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Pendataan Kelapa Sawit dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
  12. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara;
  13. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 283/Kpts/PI.400/9/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);
  14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan;
  15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
  16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
  17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2024;
  18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
-

19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Pendataan Kelapa Sawit Dana Bagi Hasil Sawit pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut “Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Pendataan Kelapa Sawit Dana Bagi Hasil Sawit” dengan susunan Narasumber sebagaimana unturnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Pendataan Kelapa Sawit Dana Bagi Hasil Sawit bertugas :
- a. menyusun dan menyiapkan materi yang berkaitan dengan kegiatan;
  - b. menyampaikan/mempresentasikan materi tentang kegiatan; dan
  - c. memberikan jawaban/penjelasan dalam sesi tanya jawab.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Pendataan Kelapa Sawit Dana Bagi Hasil Sawit bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 17 September 2024

Pj. BUPATI BIREUEN, *Eda*




JALALUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/ 506 TAHUN 2024  
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN UNSUR NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS TIM  
PENDATAAN KELAPA SAWIT DANA BAGI HASIL SAWIT PADA DINAS  
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	UNSUR	KEDUDUKAN	HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Bireuen	Narasumber	400.000,-	
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bireuen	Narasumber	800.000,-	
3.	Kantor ATR-BPN Kab. Bireuen	Narasumber	800.000,-	
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh KPH Wilayah II	Narasumber	800.000,-	

 Pj. BUPATI BIREUEN *Selada*  
*J* JALALUDDIN